

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

NURHIJRAH HAIRUL



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURHIJRAH HAIRUL
A31116025**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh

NURHIJRAH HAIRUL
A31116025

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Oktober 2020

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP 19630515 199203 1 003

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., Msi., CA
NIP 19601225 199203 1 007

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG





disusun dan diajukan oleh

NURHIJRAH HAIRUL
A31116025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 November 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Ketua	1..... 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3..... 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP 
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : NURHIJRAH HAIRUL
NIM : A31116025
departemen/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Nurhijrah Hairul

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul *"Analisis Potensi dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang"* dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai bahan masukan terutama buat peneliti dan untuk pembaca pada umumnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis. Namun demikian, berkat bimbingan, do'a, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang sangat saya sayangi, Ayahanda Hairul dan Ibunda Hariani yang selalu memberikan dukungan, baik itu dukungan spiritual maupun dukungan material, semoga Allah SWT berkenan memberikan ampunan dan belas kasih-Nya serta tetap sehat wal afiat dalam limpahan rahmat dan hidayah-Nya

2. Kakak-kakak dan Sepupu saya tersayang, Zul Fikar, S.E., Zul Firman H, S.Pd dan Harniati, S.Pd yang selalu membantu, memberikan masukan, dan dukungan agar skripsi ini terselesaikan dengan cepat.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Sekretaris Departemen, Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si beserta jajarannya khususnya pada Wakil Dekan I, II, dan III. Serta seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. selaku penasihat akademik yang senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II atas bimbingan, nasihat, arahan serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen penguji Bapak Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM yang telah memberi arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Pak Ical, Pak Richard, Pak Safar, dan pegawai lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Semua masyarakat Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tanpa terkecuali atas segala bantuan, masukan dan dukungan selama penulis melakukan penelitian.

10. Sahabat Miscellaneous, Riska, Rika, Jannah, Nunu, Nanda, Shintya, Febri, Milda, Nina, Ayu, dan Anti yang sama-sama berjuang sejak awal perkuliahan, terima kasih atas do'a, semangat, bantuan, dan kerjasamanya.
11. Teman-teman angkatan FAM16LIA, terima kasih atas bantuan, semangat, dan kerjasamanya selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
12. Seluruh teman-teman konsentrasi SAKI 2016, Radiatul Jannah, Rika Alex Massi, Febriani, Sinarti, Nur Hazimah Alimuddin, Nur Rahma Maeta, Arnianti, Nur Afni Jabir, Nurmasari Bahar, Hasbianto, Mei Susanto, Muh. Asri Ashar, Muh. Rizal, Amirul Ramadhan, Abd. Jalil, Syahrizal dan Taufik Hidayat.
13. Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan mendukung yaitu Haryati, Farida Rahma sari, Pratiwi dan Sulfitri.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan dukungannya kepada peneliti berupa amal jariah dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal Alaamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakuh.

Makassar, 20 Oktober 2020

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

ANALYSIS OF POTENTIALS AND FACTORS AFFECTING FARMERS IN PAYING AGRICULTURAL ZAKAT IN SALUKANAN VILLAGE, BARAKA DISTRICT, ENREKANG DISTRICT

Nurhijrah Hairul
Abdul Hamid Habbe
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif dengan melakukan studi pustaka berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, Fiqih Muamalah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.20 tahun 2011 tentang Zakat, PSAK 109 dan studi lapangan pada masyarakat di Desa Salukanan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat dan aparat desa setempat, juga dengan lembaga terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan antara potensi dengan realisasi zakat pertanian memiliki perbedaan yang besar dimana potensi lebih besar dibandingkan dengan realisasi. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman individu tentang zakat pertanian, faktor keimanan, faktor kepuasan, faktor penghargaan, faktor altruisme (kepekaan sosial) dan faktor organisasi.

Kata Kunci: Potensi, Faktor yang Memengaruhi Petani, Zakat Pertanian di Desa Salukanan

This study aims to analyze the potential and factors that influence farmers in paying zakat for agriculture in Salukanan village, Baraka sub-district, Enrekang district. The research method used is Descriptive Qualitative by conducting literature studies based on the Al-Qur'an and As Sunnah, Fiqih Muamalah, the Constitution of the Republic of Indonesia No.20 of 2011 concerning Zakat, PSAK 109 and field studies at the community in Salukanan Village. The source of data in this study is primary data, data obtained from interviews conducted by researchers with the community and local village officials, as well as with related institutions. The results of this study indicate that the potential and realization of agricultural zakat has a big difference where the potential is greater than the realization. This happens because it is influenced by factors of individual knowledge and understanding of agricultural zakat, faith factors, satisfaction factors, reward factors, altruism factors (*social sensitivity*) and organizational factors.

Key Words: Potential, Factors Affecting Farmers, Agricultural Zakat in Salukanan Village

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Potensi	10
2.2 Tinjauan Umum Zakat	11
2.3 Pengertian Zakat Pertanian	14
2.3.1 Landasan Hukum Zakat Pertanian	16
2.3.2 Objek Zakat Pertanian	19
2.3.3 Haul Zakat Pertanian	20
2.3.4 Nishab dan Model Perhitungan Zakat Pertanian	21
2.3.5 Kriteria wajib Zakat (Muzaki)	22
2.3.6 Kriteria yang Penerima Zakat	23

2.4 Potensi Zakat di Indonesia	24
2.5 Cara Menghitung Potensi Zakat Pertanian	26
2.6 Faktor-faktor yang Memengaruhi Individu Membayar Zakat	27
2.7 Manfaat Membayar Zakat	29
2.8 Badan dan Amil Zakat di Indonesia	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.5 Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Desa Salukanan	41
4.2 Hasil dan Pembahasan	44
4.2.1 Analisis Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang .	44
4.2.2 Analisis Potensi Zakat Pertanian di Desa Salukanan	49
4.2.3 Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian	55
4.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Individu Membayar Zakat Pertanian	58
4.2.4.1 Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Setiap Individu tentang Zakat Pertanian	58
4.2.4.2 Faktor Keimanan (keyakinan)	60
4.2.4.3 Faktor Kepuasan	62
4.2.4.4 Faktor Penghargaan	63
4.2.4.5 Faktor Altruisme (<i>Kepekaan Sosial</i>)	64
4.2.4.6 Faktor Organisasi	66
4.2.5 Tindakan Praktis yang Ditawarkan untuk Meningkatkan Realisasi Zakat Pertanian	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	76
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
3.1 Potensi Zakat di Indonesia	25
4.1 Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan	42
4.2 Mata Pencaharian	42
4.3 Tingkat Pendidikan	43
4.4 Sarana/Prasarana Desa	43
4.5 Gambaran Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2017	44
4.6 Gambaran Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2018	46
4.7 Gambaran Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2019	48
4.8 Gambaran Potensi Zakat Pertanian di Desa Salukanan Tahun 2017	50
4.9 Gambaran Potensi Zakat Pertanian di Desa Salukanan Tahun 2018	51
4.10 Gambaran Potensi Zakat Pertanian di Desa Salukanan Tahun 2019	53
4.11 Potensi dan Realisasi Zakat Pertaania di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019	56

4.12	Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019.....	57
------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1 Biodata	82
2 Daftar Pertanyaan Wawancara	84
3 Daftar Nama Responden	86
4 Hasil Wawancara	87
5 Dokumentasi wawancara	114
6 Surat Izin Melakukan Penelitian	118
7 Surat Keterangan telah Mengadakan Penelitian	119
8 Sampul BPS Kabupaten enrekang dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2020	120
9 Sampul BPS Kecamatan Baraka daam Angka Tahun 2018	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potential* yang memiliki arti kemampuan. Potensi merupakan kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Adapun dalam kamus ilmiah, potensi disebutkan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, pengaruh, daya dan kefungisian.

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang masih terpendam atau belum tersentuh dan kemudian dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan tersebut dikembangkan. Dalam ekonomi, potensi diartikan sebagai peluang dalam segala bentuk dengan segala hal kemungkinan yang telah diusahakan yaitu dalam bentuk modal, baik modal material maupun non material. Dengan demikian, potensi zakat pertanian dapat diartikan sebagai hasil dari segala hal kemungkinan yang telah diusahakan dalam bentuk modal material dan nonmaterial yang didukung dengan sumber daya alam yang melimpah dan latar belakang masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam.

Zakat menurut *etimologi* berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat akan suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh agama wajib membayar zakat. (Chaniago, 2015)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang termaktub dalam rukun Islam. Kewajiban zakat adalah ajaran Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini maka sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW sehingga ia dihukumi kufur. (Muhyiddin an-Nawawi dkk, 2003: 331)

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*zakat maal*). Yang dimaksud dengan zakat fitrah yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggungjawabnya yang ditunaikan pada setiap penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri. Kemudian zakat harta (*zakat maal*) adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. (Wibowo, 2015)

Zakat pertanian merupakan salah satu bagian dari zakat Maal, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat Mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Zakat pertanian merupakan zakat dari hasil bumi yang harus dikeluarkan. Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, diantaranya adalah zakatnya dikeluarkan langsung ketika panen dan nishabnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan zakat harta lainnya, namun

kadar pengeluarannya lebih besar. Dengan demikian, zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan. (Muhammad, 2018)

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya bisa dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. (Mufraini, 2006:88-89)

Dalam laporan sebuah lembaga riset global yang mencatat pada tahun 2014, Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 2018, berdasarkan data dari *Global Religious Futures* tercatat jumlah populasi muslim di Indonesia adalah 209,12 juta jiwa atau diperkirakan sekitar 87% dari total populasi lebih penduduk Indonesia merupakan muslim. Kemudian diperkirakan pada tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. (globalreligiousfutures, 2018)

Hasil penelitian Canggih dkk (2017) menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia untuk periode 2011-2015 memiliki ketimpangan yang signifikan. Meskipun demikian, dana zakat yang diterima BAZNAS setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi nilainya kurang dari 1%. Hal ini terjadi karena sampai saat ini mayoritas masyarakat muslim cenderung lebih tahu dan memperhatikan pembayaran zakat fitrah dibandingkan pembayaran zakat harta (*zakat maal*). Dalam kondisi seperti ini maka ketimpangan dapat dimanfaatkan untuk memperbesar realisasi potensi zakat dengan cara menciptakan suatu proses pelaksanaan penunaian zakat yang

praktis. Salah satu cara praktis yang bias digunakan yaitu dengan cara mengedukasi mereka yang wajib zakat pada saat penunaian zakat fitrah untuk menghitung dan menyerahkan zakat maal mereka juga, salah satunya yaitu zakat pertanian.

Allah SWT telah menegaskan dalam firmannya terkait manfaat menunaikan Zakat yaitu dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Makna dari ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bagi amil untuk mengambil zakat dari orang yang wajib membayar zakat, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara memberikan edukasi lebih awal kepada mereka yang wajib mengeluarkan zakat, tidak hanya zakat fitrah tetapi juga zakat maal. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan juga bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan bukan hanya hartanya tetapi juga jiwanya.

Desa Salukanan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan area persawahan dan pegunungan dengan keseluruhan masyarakatnya menganut agama Islam. Berdasarkan data dari kantor Desa Salukanan tercatat luas wilayahnya yaitu ±1.716 KM². Wilayah Desa Salukanan terdiri dari 4 Dusun, dengan jumlah penduduk 1.711 dan persentase penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani adalah 93%. Melihat kondisi alam dan

luasnya wilayah persawahan dan pegunungan maka mata pencaharian utama masyarakat di Desa Salukanan adalah sebagai petani.

Di desa Salukanan luas wilayah yang digunakan sebagai lahan pertanian adalah 1.170 Ha. Berdasarkan data kecamatan Baraka dalam angka tahun 2018, maka 308 Ha yang digunakan sebagai lahan persawahan dengan hasil pertanian padi tiap 1 Ha lahan dapat menghasilkan hasil panen kurang lebih 6 ton. Kemudian 862 Ha digunakan sebagai lahan perkebunan dengan hasil perkebunan berupa cengkeh, lada, kakao dan kopi dengan hasil produksi rata-rata pada tahun 2017 yaitu 49,5 ton per 1 Ha. (Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang 2018)

Masyarakat di desa Salukanan dalam aktivitas pertaniannya mayoritas telah menggunakan cara bertani modern menggunakan traktor. Adapun terkait pengairan yang digunakan petani di desa ini sebagian besar telah menggunakan pengairan dengan sistem irigasi. Realisasi zakat pertanian masih menjadi sebuah hal baru dan asing di tengah masyarakat ini. Hal ini tentu saja terjadi karena faktor internal dan eksternal dari setiap muzakki, misalnya terkait kesadaran pribadi, pengetahuan, sosialisasi dan informasi dari pihak yang bersangkutan, faktor lingkungan dan kebudayaan ataupun adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat serta ketersediaan wadah atau lembaga yang terkait.

Hasil penelitian Muda, dkk (2006) tentang faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam berzakat yang mengambil studi kasus di Malaysia mengungkapkan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi partisipasi individu dalam berzakat, yaitu faktor keimanan, faktor kepuasan, faktor penghargaan, faktor kepekaan sosial (*faktor altruism*), dan faktor organisasi.

Selama ini sebagian masyarakat di Desa Salukanan menganggap telah menunaikan zakat pertanian dengan bentuk infaq setelah waktu panen selesai karena beberapa alasan tersendiri. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang masyarakat membayar ataupun tidak membayar zakat dari hasil pertanian padinya maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sampel purposif (*purposive sample*). Adapun sampel responden yang dipilih yaitu dengan kriteria tertentu yang mampu mewakili semua dari populasi yang ada.

Ajiati, (2017) dalam penelitian membahas tentang muzakki di Desa Tunggulsari dalam menunaikan zakat hasil pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin dan orang jompo yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, serta kepada kerabat atau keluarga mereka sendiri. Selain itu, dalam menunaikan zakatnya, petani di Desa Tunggulsari ada yang telah sesuai dengan syariat Islam, namun ada juga petani yang tidak menunaikan zakat hasil pertanian setelah panen meskipun telah mengetahui akan ada kewajiban zakat baginya. Tidak hanya itu, lembaga yang mengelola zakat hasil pertanian tidak berjalan sama sekali, sehingga masyarakat di desa tersebut juga tidak mengetahui keberadaan dan tidak ada yang membayarkan zakatnya ke LAZ tersebut.

Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani di Desa Salukanan masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, sehingga selama ini yang mereka lakukan misalnya dari hasil panen padi hanya sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (*mustahik*). Hal ini dilandaskan pada anggapan dan keyakinan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah mampu membersihkan hasil

panen mereka dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil yang didapatkan. Tidak hanya itu, dalam hal ini juga kemungkinan pengetahuan masyarakat terbatas hanya pada pembayaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadhan.

Desa Salukanan merupakan sebuah desa yang terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah ruah. Meskipun demikian, tetapi dalam kenyataannya kehidupan masyarakat muslim di Desa Salukanan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dari dulu sampai sekarang masih berpatokan pada kebiasaan turun temurun yaitu hanya patuh membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan tetapi terkait zakat mal, khususnya zakat hasil pertanian dilaksanakan hanya dengan memberikan sedikit hasil panen pada keluarga dan tetangga terdekatnya saja, padahal apabila dikalkulasikan hasil realisasi zakat pertanian di desa ini cukup mumpuni.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat masalah-masalah mendasar yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berapa besar potensi zakat pertanian di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang ?

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam membayar zakat dan apa tindakan praktis yang ditawarkan untuk meningkatkan realisasi zakat pertanian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar potensi zakat pertanian di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam membayar zakat dan apa tindakan praktis yang ditawarkan untuk meningkatkan realisasi zakat pertanian.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi dan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan terkait potensi dan pembayaran zakat pertanian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang secara berurutan terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. Selanjutnya, deskripsi masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analitis yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil analisis data yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang memiliki arti kemampuan. Potensi merupakan kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Adapun dalam kamus ilmiah, potensi disebutkan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, pengaruh, daya dan kefungisian.

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang masih terpendam atau belum tersentuh dan kemudian dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan tersebut dikembangkan. Dalam ekonomi, potensi diartikan sebagai peluang dalam segala bentuk dengan segala hal kemungkinan yang telah diusahakan yaitu dalam bentuk modal, baik modal material maupun non material. Dengan demikian, potensi zakat pertanian dapat diartikan sebagai hasil dari segala hal kemungkinan yang telah diusahakan dalam bentuk modal material dan nonmaterial yang didukung dengan sumber daya alam yang melimpah dan latar belakang masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam.

2.2 Tinjauan Umum Zakat

Zakat menurut *etimologi* berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat akan suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh agama wajib membayar zakat. (Chaniago, 2015)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang termaktub dalam rukun Islam. Kewajiban zakat adalah ajaran Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini maka sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW sehingga ia dihukumi kufur. (Muhyiddin an-Nawawi dkk, 2003: 331)

Adapaun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syara'. Yusuf Qardhawi (1996:87) mengemukakan bahwa :

- a. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*) untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.

- b. Zakat merupakan *maaliyah ijtima'iyah*, yang artinya ibadah pada bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dan Hadits banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian untuk yang melakukannya.

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*zakat maal*). Yang dimaksud dengan zakat fitrah yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggungjawabnya yang ditunaikan pada setiap penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri. Kemudian zakat harta (*zakat maal*) adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. (Wibowo, 2015)

Dalam sistem mu'amalah atau sistem ekonomi Islam terdapat salah satu kaidah syariat yang wajib pemenuhannya, yaitu zakat sebagai salah satu ibadah wajib dan termaktub dalam rukun Islam yang menjadi salah satu pilar terpenting dalam Islam maka diperintahkan kepada setiap manusia yang telah memenuhi syarat pemenuhannya serta dianggap mampu untuk melaksanakannya. Zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia, yaitu tidak hanya sebagai bentuk ibadah vertikal kepada Allah SWT, tetapi juga zakat bisa sebagai bentuk ibadah horizontal (ibadah sosial) kepada sesama manusia.

Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; (9) rikaz.

Beberapa makna filosofi zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat Berarti Keberkahan

Dalam hal ini para pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat yaitu keberkahan dari Allah SWT berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah SWT.

2. Zakat Bermakna Pertumbuhan

Dalam hal ini diartikan bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, akan menumbuhkan harta dengan cara yang mulia seperti padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap dari tangkai tersebut akan menumbuhkan tangkai baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.

3. Zakat Berarti Keberkahan

Dalam hal ini seseorang yang telah sengaja atau dengan sadar mengeluarkan zakatnya pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres baik dihadapan Allah SWT maupun manusia.

4. Zakat Bermakna Kesucian

Dalam hal ini harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.

5. Zakat Bermakna Mamuji

Dalam hal ini terdapat larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya yaitu dengan membantu sesama melalui zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib

dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tersebut juga ditegaskan bahwa asas dalam pengelolaan zakat adalah:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 ini disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.3 Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *Az-zuru'* *Wa As-simar* (tanaman dan buah-buahan) atau *An-Nabit au Al-Kharij Min Al-Ard*

(yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama. (Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, jilid I hlm 360)

Zakat pertanian merupakan salah satu bagian dari zakat maal, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

Zakat pertanian merupakan zakat dari hasil bumi yang harus dikeluarkan. Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, diantaranya adalah zakatnya dikeluarkan langsung ketika panen dan nishabnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan zakat harta lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar. Dengan model perhitungan ini, zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan. (Muhammad, 2018)

Pengertian lain dari zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya bisa dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. (Mufraini, 2006:88-89)

Kemudian Muin (2011: 33) menyebutkan zakat pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari seluruh jenis tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia.

2.3.1 Landasan Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Quran

Kewajiban menunaikan zakat pertanian disebutkan dalam firman Allah SWT Surat al-An'am ayat 141, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“Dan Dialah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tangkainya dan yang tidak bertangkai, menciptakan kurma dan tumbuhan beraneka ragam rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir-hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak, makanlah sebagian dari buahnya apabila dia berbuah dan berilah hak (zakat) nya dihari ia ditunai (panen) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih.”* (QS al-An'am [6]: 141)

Dalam menunaikan zakat, kita dianjurkan untuk mengeluarkan yang baik-baik dari hasil usaha kita. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dan kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”*
(QS al-Baqarah [2]: 267)

b. Hadits

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أُقْتَلَ النَّسَّ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي
دِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya : *“Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah”.*(HR. Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya terkait penunaian zakat pertanian maka dalam sebuah hadits disinggung masalah ini, hadits yang dimaksudkan sebagai berikut:

فِيْمَا سَقِيَتْ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِلِنْضِحِ نِسْفِ الْعَشْرِ

Artinya : “Pada tanaman yang menadah air hujan dan mata air, atau hanya mengisap dengan akarnya sepuluh persen zakatnya, sedangkan pada tanaman yang disiram dengan alat (dengan biaya) lima persen”. (HR. Bukhari)

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ عَشْرٌ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : “Pada tanaman yang diairi dengan irigasi, dan air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan kincir, setengah usyur (lima persen) zakatnya”. (HR. Ahmad dan Muslim)

لَيْسَ فِيْمَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْ سُقُّ صَدَقَةٌ

Artinya : “Tiada Wajib zakat pada (hasil tanaman dan buah-buahan) yang kurang dari lima wasq.”

c. Ijma'

Berkaitan dengan dalil Ijma' yaitu telah adanya kesepakatan ulama atas kefarduan sepersepuluh. Adapun mengenai dalil akalinya yaitu karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh terhadap kaum kafir merupakan salah satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang telah diperoleh, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan sebagai salah satu upaya mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Hal tersebut baik secara akal maupun syariat merupakan suatu keharusan. Alasan diwajibkannya mengeluarkan zakat pertanian

yaitu karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya. Dengan alasan seperti inilah maka timbul adanya kewajiban yang harus dikeluarkan.

2.3.2 Objek Zakat Pertanian

Dalam zakat pertanian ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang tanaman apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut (Oni, 2018:120-121) :

- a. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar dan sebagian salaf yang mengatakan bahwa ada lima hasil pertanian, yaitu gandum, barley, kurma, kismis, dan jagung.
- b. Pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i yang mengatakan bahwa hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan/ tahan lama. Mereka berdalil dengan hadits pendapat pertama dengan mengambil *'illat* kelima hasil pertanian tersebut, yaitu bisa menguatkan dan tahan lama.
- c. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa objek zakat pertanian adalah hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo. Beliau berpendapat dengan dalil-dalil umum zakat, tetapi dikecualikan hasil pertanian yang tidak dikilo sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.
- d. Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yang mengatakan bahwa objek zakat pertanian adalah setiap atau seluruh hasil pertanian. Ini adalah pendapat yang *rajih* sesuai dengan *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan sesuai dengan maqashid syariah.

Selain itu, menurut imam Abu Hanifah juga mengemukakan bahwa jenis zakat tanaman yang wajib dizakati adalah semua hasil bumi apapun bentuknya yang tujuannya untuk memperoleh penghasilan, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat yang ada meskipun hasil pertanian tersebut bukan menjadi makanan pokok, kecuali kayu, rumput, dan tebu persi.

Berdasarkan QS al-An'am ayat 141 dan dalam sebuah hadits "*Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).*" Dalam hadits ini diisyaratkan bahwa kewajiban membayar zakat dari hasil pertanian tidak memandang adanya perbedaan dari jenis tanaman, apakah tergolong makanan pokok atau bukan, maka kewajiban membayar zakat berlaku untuk semua jenis tanaman tersebut. Perbedaan dalam membayarnya hanya terletak pada proporsional sesuai dengan jenis pengairan dan sumber daya yang digunakan. Sehingga berdasarkan ayat dan hadits tersebut maka menurut Abu Hanifah keduanya mengandung makna bahwa adanya kewajiban zakat yang dikeluarkan dari semua jenis tanaman selain tanaman yang digunakan sebagai makanan pokok, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

2.3.3 Haul Zakat Pertanian

Haul dalam zakat pertanian bermaksud harta wajib yang telah sampai nishab ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, haul merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang. Konsep haul akan memastikan sebuah aset zakat berkembang atau produktif atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga

akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena makna zakat berkembang pada zakat pertanian adalah ketika panen. Seperti firman Allah SWT yang artinya “...Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen...”(QS. Al-An’am [6]:34) (Muhammad, 2018)

2.3.4 Nishab dan Model Perhitungan Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Nishab zakat hasil pertanian dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakatnya dengan padi dan dihitung senilai nishab beras atau dua kali lipat timbangan beras. Adapun kadar yang diperhitungkan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian yaitu 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) dan 10 % dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya. (Muhammad, 2018)

Nishab zakat pertanian adalah 5 *Ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, sebagaimana hadits Jabir, Rasulullah SAW bersabda:

“*Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq.*” (HR. Muslim)

Ausuq merupakan bentuk jamak dari *Wasaq*, dimana 1 *Wasaq* = 60 *Sha'*, sedangkan 1 *Sha'* = 2,176 kg, maka 5 *Wasaq* perhitungannya adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika dibulatkan sama dengan 653 kg beras. Jika menghitung dengan padi atau gabah yang masih ada tangkainya, pertimbangkanlah timbangan antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35%-40%. Dengan demikian, *Nishab* untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan

mempertimbangkan timbangan berat antara beras dengan padi yang masih bertangkai. (Oni, 2018:119-120)

Selanjutnya, karena ada petani yang menanam lahannya kecuali padi yang biasanya disebut dengan lahan perkebunan yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman lainnya, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran dan berbagai jenis rempah-rempah lainnya. Maka nishab dari hasil perkebunan tersebut zakatnya juga senilai atau disetarakan dengan 653 kg beras, dibayarkan setelah panen sebesar 5%. (<https://m.zakatpedia.com>)

2.3.5 Kriteria Wajib Zakat (Muzaki)

Beberapa syarat umum dalam setiap menunaikan zakat, yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh dan berakal, menurut imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
- c. Harta merupakan milik penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai *nisab*.
- d. Telah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali zakat tanaman.

Menurut Syeikh Wahbah az-Zhuaili, dalam Oni dkk (2018), kriteria wajib zakat (*muzaki*) sebagai berikut:

- a. Muslim, baik laki-laki ataupun perempuan
- b. Merdeka, bukan hamba sahaya
- c. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dll).

Harta seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Jika belum mencapai nishab maka tidak ada kewajiban zakat yang dikenakan pada harta tersebut. Dr. Yusuf Qardhawi, dalam Oni dkk (2018) menyebutkan bahwa kriteria harta yang wajib dizakati yaitu:

- a. milik penuh
- b. berkembang
- c. cukup nishab
- d. lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok)
- e. bebas dari utang
- f. berlalu setahun (haul), kecuali zakat pertanian yang ditunaikan setelah panen.

2.3.6 Kriteria Penerima Zakat (Masharif)

Penerima zakat (*masharif*) sudah ditentukan Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah (9): 60)

2.4 Potensi Zakat di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu Negara yang terkenal sebagai negara agraris dan memiliki hasil pertanian yang melimpah ruah tidak terlepas dari potensi alam yang dimiliki dan juga didukung dengan keadaan alam yang beriklim tropis. Hal ini tentu saja merupakan sebuah karunia yang harus disyukuri, yaitu bagi orang muslim dengan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka. Dengan melakukan hal tersebut, tidak hanya membersihkan harta dari hasil pertanian kita tetapi juga memberikan sebagian hak harta tersebut kepada pemiliknya. Maju atau mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian dan realisasi zakat pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak. Seperti yang terjadi pada saat ini bahwa realisasi zakat pertanian belum terlaksana dengan maksimal.

Hasil penelitian Canggih dkk (2017) menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia untuk periode 2011-2015 memiliki ketimpangan yang signifikan. Meskipun demikian, dana zakat yang diterima BAZNAS setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi nilainya kurang dari 1%. Hal ini terjadi karena sampai saat ini mayoritas masyarakat muslim cenderung lebih tahu dan memperhatikan pembayaran zakat fitrah dibandingkan pembayaran zakat harta (*zakat maal*).

Kemudian hasil penelitian Nurhasanah dkk (2018) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun yang artinya potensi zakat nilainya hampir 10% dari APBN. Tetapi sayangnya nominal zakat yang terealisasi hanya 1,2% atau sekitar Rp. 3 triliun sedangkan potensi zakat menurut pendapat lain mencapai Rp. 400 triliun, hanya saja masih ditemukan masalah dalam hal

marketing atau realisasi dan pengolahannya, serta peruntukannya terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan hasil perhitungan komponen Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) pada tahun 2019, jumlah potensi zakat di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2.1 Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Perusahaan	6,71
5	Zakat Penghasilan	139,07
Total Potensi Zakat		233,84

(Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat)

Berdasarkan tabel diatas, potensi pada zakat pertanian yaitu Rp. 19,79 triliun, yang mencakup potensi zakat dari makanan pokok sebesar Rp. 13,95 triliun dan perkebunan Rp. 5,84 triliun. Kemudian untuk potensi zakat peternakan sebesar Rp. 9,51 triliun yang mencakup potensi zakat hewan ternak sebesar Rp. 5,49 triliun dan hewan lain sebesar Rp. 4,02 triliun.

Potensi zakat uang sebesar Rp. 58,76 triliun. Lalu Rp. 6,71 triliun merupakan potensi zakat perusahaan yang mencakup potensi zakat BUMN sebesar Rp. 6,27 triliun dan zakat BUMD Rp. 441, 1 milyar zakat. Selanjutnya, potensi zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 triliun yang mencakup potensi zakat ASN sebesar Rp. 3,91 triliun dan non ASN sebesar Rp. 135,16 triliun.

2.5 Cara Menghitung Potensi Zakat Pertanian

Formula untuk menghitung zakat pertanian sebagai berikut:

$$\text{Potensi zakat pertanian} = \text{Zakat makanan pokok} + \text{Zakat perkebunan}$$

2.5.1 Zakat Makanan Pokok

Nilai produksi padi terlebih dahulu di konversi kedalam bentuk rupiah yaitu mengalikan produksi padi dengan harga baik per kg atau per liter. Untuk tarif zakat makanan pokok diasumsikan 5% atau 10% dari nilai produksi padi sampai jadi beras. Perhitungan potensi zakat makanan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi zakat makanan pokok} = \text{Nilai produksi padi (ton)} \times \text{Harga/kg} \times \text{tarif zakat}$$

2.5.2 Zakat Perkebunan

Perhitungan zakat hasil produksi perkebunan dianalogikan dengan nishab zakat pertanian hasil produksi makanan pokok yaitu senilai dengan 653 kg beras. Tarif zakat hasil perkebunan yaitu sebesar 5%. Perhitungan zakat hasil produksi perkebunan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tahap pertama yaitu dengan menghitung nilai produksi perkebunan

$$\text{Nilai produksi perkebunan (Rp)} = \text{Komoditi perkebunan (kg)} \times \text{Harga komoditi (Rp/kg)}$$

Tahap kedua yaitu menghitung zakat hasil produksi perkebunan

$$\text{Zakat hasil produksi perkebunan (Rp)} = \text{Nilai produksi perkebunan (Rp)} \times \text{Tarif zakat (5\%)}$$

2.6 Faktor-faktor yang Memengaruhi Individu Membayar Zakat

Pengetahuan dan pemahaman setiap individu muslim merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mereka untuk membayar zakat. Indikator yang menjadi tolak ukur penguasaan dan pemahaman mereka terkait zakat bisa berupa pengetahuan dasar mereka apakah tahu atau tidak tentang zakat, pemahaman mereka tentang perlu atau tidaknya zakat, hukum zakat, besaran dan cara menghitung zakat dan tujuan diperintakkannya zakat. (Nanda Dewi, 2018)

Selanjutnya Menurut Muda Muhammad, dkk (2006) faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam berzakat yang mengambil studi kasus di Malaysia mengungkapkan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi partisipasi individu dalam berzakat, yaitu:

a. Faktor keimanan (Keyakinan)

Faktor ini melengket erat pada setiap individu terkait perintah dari Allah SWT untuk menjalankan kewajiban membayar zakat. Indikator dari faktor ini meliputi kepercayaan akan pahala surgawi, percaya tentang ganjaran di hari akhir apabila melalaikan kewajiban ini dan menanamkan dalam diri setiap individu bahwa ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan.

b. Faktor kepuasan

Hal yang dimuat pada faktor ini diidentifikasi sebagai sebuah kepuasan diri secara individu karena telah mengeluarkan zakat. Timbul rasa senang pada diri mereka karena telah membayar zakat, perwujudan masyarakat yang bertanggung jawab, murah hati dan memiliki kepercayaan untuk mereka dapat memotivasi orang lain untuk menunaikan zakat. Indikator dari faktor kepuasan ini yaitu bahwa zakat mampu meningkatkan kondisi ekonomi muslim, perwujudan diri individu yang bertanggung jawab secara sosial, ikhlas dan merasa senang hati membayar zakat, dan rasa suka menjadi teladan.

c. Faktor penghargaan

Faktor penghargaan yang dimaksud berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh individu setelah membayar zakat dengan motif egois. Indikator dari faktor ini yaitu untuk dilihat sebagai orang yang murah hati, untuk dipuji dan untuk mendapatkan dukungan sosial.

d. Faktor altruisme (kepekaan sosial)

Faktor altruisme setiap individu dalam membayar zakat berkaitan dengan bagaimana keyakinan agama atau nilai moral dapat memengaruhi individu dalam menunaikan zakat. Menurut Batson dalam Muda dkk (2006), altruism adalah motivasi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan satu atau lebih individu selain diri sendiri. Adapun indikator yang menggambarkan altruism seseorang dalam membayar zakat yaitu dengan alasan ada hak-hak orang miskin dan orang yang membutuhkan, untuk menunjukkan rasa terima kasih, untuk mendapatkan berkah dari Allah, membersihkan kekayaan yang dimiliki, untuk membantu yang

miskin dan membutuhkan, serta ada perasaan bersalah dalam diri setiap individu apabila tidak membayar zakat.

e. Faktor organisasi

Faktor organisasi yang dipertimbangkan individu dalam membayar zakat termasuk ketersediaan lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana zakat dan pemberian fasilitas pelayanan yang diharapkan setiap individu. Adapun indikator layanan sebuah organisasi penghimpun dana zakat yang diinginkan setiap individu pada saat ingin membayar zakat yaitu ketersediaan fasilitas pembayaran, ketersediaan pusat pengumpulan atau pembayaran zakat, menyediakan sistem pembayaran nyaman dan memudahkan, adanya keyakinan di pusat penghimpunan zakat, professional dalam mengelola zakat, memberikan pelayanan yang memuaskan, serta ketersediaan informasi dan transparansi pengumpulan dan pendistribusian zakat.

2.7 Manfaat Membayar Zakat

Menurut menurut Hafidhuddin dalam Novianto, H.R. dkk (2014), hikmah dan manfaat membayar zakat yaitu:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup dan membersihkan juga mengembangkan harta yang dimiliki.

- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang membutuhkan.
- f. Zakat merupakan instrumen untuk pemerataan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu pemerataan pendapatan.

2.8 Badan dan Amil Zakat di Indonesia

Jenis-jenis Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia sebagai berikut (Onidkk, 2018: 297-328) :

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Fungsi dari BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Kemudian,

BAZNAS memiliki visi untuk menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan dan professional.

b. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pada awalnya hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen dalam Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Setelah melalui berbagai konsideren dan kajian mendalam, IZI dipisahkan dari organisasi induknya menjadi sebuah entitas baru yang mandiri. *Cover value* IZI dalam berkhidmat bagi umat untuk memberikan kemudahan dalam membayar zakat.

c. LAZ Rumah Zakat (RZ)

Rumah Zakat pada awalnya didirikan oleh Abu Syauqi yang merupakan salah satu tokoh Dai muda di kota Bandung bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Qura pada tanggal 2 Juli 1998 dengan nama Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ). DSUG berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia seiring dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai lembaga Amil Zakat Nasional.

d. LAZ Dompot Dhuafa

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Visi dari LAZ ini yaitu terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

e. LAZ Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi berdiri pada 21 April 2005 sebagai sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Pada

tahun 2012 ACT bertransformasi menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Dalam skala local ACT mengembangkan jejaringnya ke semua provinsi baik dalam bentuk relawan dalam wadah Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) maupun dalam bentuk kantor cabang. Tidak hanya itu, ACT juga beroperasi dalam skala global dan telah sampai ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur.

f. LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya secara professional. Maksud pendirian lembaga ini yaitu sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi salah satu bagian dari penyelesaian masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam aktivitas operasionalnya, LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini yang merupakan sebuah jaringan konsolidasi zakat yang tersebar di seluruh provinsi yang berbasis kabupaten/kota.

g. LAZISNU

LAZISNU merupakan salah satu lembaga amil zakat yang memiliki visi untuk menjadi lembaga pengelola dana zakat, infak, sedekah, CSR, dan dana sosial lainnya yang ada di masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk pemberdayaan umat. Adapun komitmen oleh LAZ ini dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan komitmen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

h. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Tujuan pendirian LAZ ini yaitu untuk melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dakwah dan meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama.

i. LAZ BAMUIS BNI

LAZ BAMUIS BNI memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan dakwah melalui indikator peningkatan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama, mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menjadi kemuliaan dan kesejahteraan, dan menyebarkan syariat islam dalam mewujudkan peradaban islam.

j. LAZ Baitul Maal Muamalat (BMM)

LAZ BMM memiliki tujuan sebagai motor penggerak program kemandirian ekonomi umat menuju tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh, dan peduli melalui indikator pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif dan membangun serta mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.

k. LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat)

LAZ BSM Umat memiliki tujuan menjadi salah satu lembaga pemberdayaan umat yang terpercaya dengan cara berperan aktif dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf umat kemudian menyalurkannya untuk kesejahteraan umat, senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik sebagai identitas LAZ yang professional, dan melaksanakan kegiatan yang berpegang teguh pada syariat islam.